

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN – BAGIAN ANGGARAN 076  
2025

Kpts 1 TAHUN 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN  
ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN  
ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kelancaran pengelolaan keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan staf Pengelola Keuangan, yang kemudian ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

- UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 19 Tahun 2023, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Permen Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022, Permen Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021, dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 1 Tahun 2024.
- Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657583/2025 tanggal 2 Desember 2024
- Lamp.: 3 hlm.